



**RENCANA STRATEGIS  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR  
TAHUN 2019  
(Periode Renstra Tahun 2015-2019)**

JAKARTA  
2019

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II    VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA .....</b>	<b>5</b>
2.1    Visi .....	5
2.2    Misi .....	5
2.3    Tujuan dan indikator kinerja .....	5
2.4    Sasaran dan Indikator Kinerja .....	6
<b>BAB III    ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>10</b>

LAMPIRAN 1 – Matriks Kinerja dan Penganggaran

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.

Revisi renstra BSN ini merupakan revisi tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir periode renstra tahun 2015-2019. Revisi renstra dilakukan karena adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Perubahan organisasi ini menyebabkan adanya penambahan fungsi di BSN, perubahan nomenklatur unit kerja dan penganggaran, serta perubahan Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya revisi renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019) menjadi acuan dalam penyusunan renstra unit kerja dibawahnya dalam hal ini renstra Deputi Pengembangan Standar Tahun 2019.

### **1.1 Kondisi Umum**

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi;
- f. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- g. Inspektorat;
- h. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- i. Pusat Data dan Sistem Informasi.

Struktur organisasi tersebut masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit kerja eselon I tersebut adalah Deputi Bidang Pengembangan Standar.

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Deputi Bidang Pengembangan Standar adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Standar menyelenggarakan fungsi:


1. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur,

- transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
  4. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tata kerja yang didukung oleh:

1. Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal (Dit. PSAKKH), yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal;
2. Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi (Dit. PSMEETTI), yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi, elektroteknika, transportasi, dan telekomunikasi;
3. Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE), yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, inovasi baru, dan aneka.

Struktur organisasi Deputi Bidang Pengembangan Standar dapat dilihat pada gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Standar**

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai potensi, permasalahan dan tindak lanjut yang dijabarkan dalam tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1 Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut**

NO	POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	SNI ditetapkan sesuai ketentuan PBSN	Terdapat kemungkinan SNI yang ditetapkan belum memenuhi ketentuan PBSN terkait Pengembangan SNI	Memastikan SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PBSN terkait Pengembangan SNI
2	SNI mendukung produk unggulan Nasional untuk meningkatkan daya saing	Masih terdapat produk unggulan Nasional yang belum tersedia SNInya	Memastikan pengembangan SNI diarahkan untuk mendukung produk unggulan Nasional
3	SNI menjamin mutu produk yang beredar di pasar retail	Masih terdapat produk retail yang beredar di pasar yang belum tersedia SNInya	Memastikan terfasilitasinya pengembangan SNI untuk produk retail
4	SNI dibutuhkan sebagai referensi oleh industri/organisasi	Terdapat kemungkinan SNI yang dibutuhkan industri/organisasi belum tersedia	Memastikan terpenuhinya SNI yang dibutuhkan industri/organisasi

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

#### 2.1 Visi

Visi Deputy Bidang Pengembangan Standar sesuai dengan visi BSN Tahun 2015-2019 yaitu:

**” Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”**

#### 2.2 Misi

Misi Deputy Bidang Pengembangan Standar sebagai berikut:

1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Pengembangan SNI yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Pengembangan SNI sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional, sistem dan pedoman di bidang Pengembangan SNI yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.

#### 2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja

Tujuan dan indikator kinerja Deputy Bidang Pengembangan Standar Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Standar Tahun 2019**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Target</b>
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar	1. Jumlah SNI yang ditetapkan	500 SNI
	2. Persentase SNI yang harmonis dengan Standar Internasional	50 %
	3. Jumlah usulan rancangan Standar Internasional yang diajukan oleh Indonesia	1 Dokumen

## 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang pengembangan Standar Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Standar Tahun 2019**


Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<b>Perspektif Stakeholders</b>			
1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	%	2,5 %
	2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	%	1 %
	3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Nilai	4,40
<b>Perspektif Proses Internal</b>			
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pen	4. Jumlah SNI yang ditetapkan	SNI	500
	5. Persentase SNI yang harmonis dengan Standar Internasional	%	50
	6. Jumlah usulan rancangan Standar Internasional yang diajukan oleh Indonesia	dokumen	1
<b>Perspektif Learning &amp; Growth</b>			
3. Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja dan sumber daya manusia yang profesional	7. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja lingkup Deputi Pengembangan Standar	Nilai	70
	8. Persentase penerapan budaya kerja lingkup Deputi Pengembangan Standar	%	70



### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan membuat peta strategis sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Peta Strategis BSN Tahun 2019**

Berdasarkan peta strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2019 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **Arah kebijakan 1: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengembangan standar**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan**

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan dimana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir.

#### **Arah kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 2: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional**

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga.

### **Arah kebijakan 3: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global**

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

### **Arah kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 4: Meningkatkan penerapan standar sesuai kebutuhan**

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional.

### **Arah kebijakan 5: Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi yang Profesional**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 5: Meningkatkan Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi**

Strategi ini lebih difokuskan pada optimasi penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, penyediaan SDM profesional, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan kerja sama, kehumasan, dokumentasi dan informasi, serta riset, pengawasan dan dukungan IT dalam rangka memberikan dukungan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

Dari kelima arah kebijakan BSN tersebut, arah kebijakan yang terkait dengan Deputi Bidang Pengembangan Standar adalah arah kebijakan 1. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengembangan standar.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan fokus kegiatan antara lain penyelesaian aturan sebagai turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2014 dalam bentuk peraturan presiden, peraturan menteri, maupun peraturan dan keputusan kepala badan;
  - b. Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI bidang Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal; serta (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik;
  - c. Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi, dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi; serta (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik;
  - d. Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif, dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif; serta (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global;

Selanjutnya, kebutuhan anggaran program dan kegiatan Deputy Bidang Pengembangan Standar untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2019

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja selama lima tahun. Namun sehubungan dengan adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019). Perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan renstra unit kerja dibawahnya secara berjenjang.

Renstra Deputy Bidang Pengembangan Standar tahun 2019 yang merupakan bagian dari periode renstra tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2015-2019, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan untuk mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan.

LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Penganggaran Tahun 2019

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
				2019		2019		
06	Program Pengembangan Standardisasi Nasional					117.051.701		
3560	Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal		Jakarta			6.243.076	AK2H	
		<b>Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan halal</b>						
		- Jumlah SNI yang ditetapkan		250	SNI			
		- Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI		300	rekomedasi			
		- % tindak lanjut PNPS		50	%			
		- % pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar		95	%			
		<b>Meningkatkan pengembangan standar internasional bidang Agro, Kimia, Kesehatan dan halal</b>						
		- Jumlah usulan rancangan standar internasional yang diajukan oleh Indonesia		1	dokumen			
4180	Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi					1.019.832	METTI	
		<b>Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi</b>						
		- Jumlah SNI yang ditetapkan		125	SNI			

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
				2019		2019		
		- <i>Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI</i>		50	rekomendasi			
		- <i>Persentase tindak lanjut PNPS</i>		50	%			
		- <i>Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar</i>		95	%			
<b>4181</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif</b>					<b>1.358.773</b>	<b>IPPE</b>	
		<b>Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif</b>						
		- <i>Jumlah SNI yg ditetapkan</i>		125	SNI			
		- <i>Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI</i>		50	rekomendasi			
		- <i>Persentase tindak lanjut PNPS</i>		50	%			
		- <i>Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar</i>		95	%			